



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JONI, bertempat tinggal di KP. Pos Wetan RT 003 RW 013 Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlundu Lumbanraja, S.H., dan Alkasiah, S.H., Para advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Alkasiah, S.H. & Partners di JL. Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kel. Tanah Hitam, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, email: lawofficemarlundu@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dibawah Register Nomor: 23/PDK.PDT/IX/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DAINARTI, bertempat tinggal di JORONG SAWAH PARIK NAGARI PANYALAIAN, Panyalaian, X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, email: smegaa7@gmail.com , sebagai **Tergugat**;

ALIZAR, bertempat tinggal di Jorong Bintungan, Nagari Panyalaian, Kec. X Koto, Panyalaian, X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, email: afdalsyahrul148@gmail.com , sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang Panjang pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah pemilik dua piring sawah besar kecil yang berlokasi di Sawah Gadang Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian seluas kurang lebih 1456 m² (seribu empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan sawah milik Mai Rajik;

Selatan berbatasan dengan sawah Mak Ijok;

Barat berbatasan dengan sawah Tek Mananin (jalan umum);

Timur berbatasan dengan sawah Mai Padi;

2. Bahwa adapun tanah tersebut dimiliki oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT bersumber dari warisan dari orang tua masing-masing yang sama – sama telah meninggal;

3. Bahwa pada tahun 2021 orang tua PENGGUGAT bersama-sama dengan orangtua TURUT TERGUGAT menggadaikan tanahnya kepada seorang bernama Haji KEM sebesar 8 (delapan) rupiah mas USA polos Asli, sehingga masing – masing orang tua PENGGUGAT dan orang tua TURUT TERGUGAT berhutang 4 (empat) rupiah mas USA polos asli kepada Haji KEM ;

4. Bahwa setelah orang tua PENGGUGAT meninggal pada tahun 2021, PENGGUGAT atas saran keluarga mendatangi Haji KEM untuk meminta keterangan terkait tanahnya yang sebelumnya telah di gadaikan. Hal itu dilakukan oleh PENGGUGAT dengan maksud untuk menebus tanah tersebut mengingat PENGUGAT tidak dan berdomisili di Kota Bandung;

5. Bahwa setelah PENGGUGAT bertemu langsung dengan Haji KEM sebagai penerima gadai sebelumnya, Haji KEM menjelaskan kepada PENGGUGAT bahwa tanah tersebut tidak lagi di gadaikan kepadanya melainkan telah dipindahkan oleh TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT. Hal itu secara sontak membuat PENGGUGAT heran dan kebingungan dengan bertanya-tanya dengan cara apa dan atas hak apa

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



TURUT TERGUGAT memindahkan peggadaian tanah tersebut kepada TERGUGAT dengan tanpa persetujuan PENGGUGAT sama sekali;

6. Bahwa di dasari pernyataan Haji KEM yang menyatakan bahwa surat tanah PENGGUGAT telah dipindahkan kepada TERGUGAT, PENGGUGAT mendatangi TERGUGAT dengan maksud untuk menebus tanahnya dan membayar hutangnya secara sekaligus lunas kepada TERGUGAT;

7. Bahwa pada saat PENGGUGAT menyampaikan maksudnya tersebut kepada TERGUGAT, secara spontan TERGUGAT membentak PENGGUGAT dengan menyatakan “kamu tidak boleh menebus tanah itu, kalau kamu butuh uang aku tambah saja nilai gadai tanah tersebut”. Hal itu membuat PENGGUGAT merasa sangat kecewa dan marah padahal PENGGUGAT telah berupaya meminjam uang dari orang lain untuk menebus tanahnya, malah mendapat perlakuan yang tidak sepatasnya dari TERGUGAT;

8. Bahwa walaupun PENGGUGAT mendesak TERGUGAT agar tanahnya diserahkan kembali kepada PENGGUGAT dengan membayar lunas hutang nya kepada TERGUGAT, Bamun TERGUGAT tetap saja menolak dan malah mencoba memprovokasi sekeliling agar seolah-olah TERGUGAT telah menimbulkan keributan. Padahal PENGGUGAT telah dengan sangat beritikad baik untuk menyelesaikan hutangnya kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya;

9. Bahwa melihat tindakan TERGUGAT yang tidak menunjukkan sikap yang terpuji tersebut, PENGGUGAT akhirnya mendatangi para tua-tua adat dan juga didampingi oleh Wali Jorong setempat. Dengan didatanginya oleh PENGGUGAT para tua-tua adat dan Wali Jorong yang hadir pada saat itu telah secara bergantian memberikan nasihat kepada TERGUGAT agar TERGUGAT menerima pembayaran hutang PENGGUGAT dan menyerahkan surat tanahnya tersebut. Namun bukannya mendengar nasihat para tua-tua adat dan Wali Jorong, justru

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



TERGUGAT terkesan melawan dan menyatakan : ini urusan kami, tidak ada urusan adat. Hal ini lantas membuat Wali Jorong sangat kecewa karena TERGUGAT tidak mau mendengarkan nasihatnya dan malah terkesan merendahnya ;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak menerima pembayaran hutang dari PENGUGAT, akhirnya dengan putus asa PENGUGAT dan TERGUGAT terpaksa menerima tambahan pinjaman dari TERGUGAT yaitu 6 (enam) rupiah mas USA polos asli, dimana sebelumnya tanah tersebut di gadaikan orang tua PENGUGAT dan orang tua TERGUGAT dengan sebanyak 8 (delapan) rupiah mas USA polos asli, Sehingga total pinjaman PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT adalah masing-masing 7 (tujuh) rupiah mas USA polos Asli;

11. Bahwa sejak tahun 2022 lalu, PENGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menebus tanahnya kepada TERGUGAT, Namun TERGUGAT sama sekali tidak menggubris permohonan PENGUGAT dan malah mengancam PENGUGAT bahwa tanah tersebut tidak bisa lagi di tebus, dengan dalil sudah ada perjanjian selama 20 (dua puluh) tahun;

12. Bahwa pada bulan Agsutus 2024 lalu, kuasa hukum PENGUGAT telah mendatangi langsung TERGUGAT di kediamannya sendiri utnuk menyampaikan maksudnya bahwa PENGUGAT akan menebus surat tanahnya dan membayar lunas hutangnya kepada PENGUGAT, Namun TERGUGAT tetap saja tidak mengindahkan permintaan kuasa hukum PENGUGAT dan menyatakan saya tidak takut sama siapapun, ke pengadilan juga saya tidak takut;

13. Melihat sikap arogan dan tidak terpuji TERGUGAT, sebagaimana dalam etika dan aturan adat yang sangat elok di tengah masyarakat pada umumnya, kuasa hukum PENGUGAT menyampaikan maksud dan tujuannya kepada tokoh masyarakat adat setempat khususnya kepada Wali Jorong. Kuasa hukum PENGUGAT

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



meminta agar permasalahan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat di tengahi dan di damaikan, Namun Wali Jorong menyampaikan bahwa telah beebrapa kali diberikan masukan kepada TERGUGAT, Namun TERGUGAT tidak mau mendengarkannya dan malah meminta agar Wali Jorong tidak ikut campu urusan pribadi TERGUGAT;

14. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali melakukan upaya untuk menebus tanahnya dan membayar hutangnya kepada TERGUGAT, Namun TERGUGAT selalu bersikeras dan menolak untuk mengembalikan tanah PENGGUGAT dengan dalil belum dapat di tebus sebelum melewati bawtas waktu 20 tahun sejak di gadaikan ;s

15. Bahwa sejak tanah di gadaikan kepada TERGUGAT, maka sejak saat itu tanah tersebut di kuasai oleh TERGUGAT dan mengambil seluruh keuntungan dari tanah tersebut. Hal ini mengartikan bahwa TERGUGAT telah mendapatkan banyak keuntungan sebagai penerima gadai dari PENGGUGAT, khususnya dari hasil panen secara terus menerus;

16. Bahwa dalam azas hukum dan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat adat setempat, bahwa setiap kali adanya perbuatan hukum sebagaimana dilakukan oleh PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pengurus adat setempat dan atau setidaknya disaksikan oleh pengurus adat setempat. Padahal dalam surat keterangan salang pinjam tersebut sama sekai tidak melibatkan pengurus adat setempat. Hal ini semakin meyakinkan PENGGUGAT bahwa bahwa TERGUGAT sejak awal telah berupaya untuk menghindarkan keterlibatan Pengurus Adat setempat agar dengan mudah meloloskan niat jahatnya menguasai tanah PENGGUGAT selamanya;

17. Bahwa sebagaimana aturan yang berlaku umum di Indonesia, apabila seorang menggadaikan suatu barang kepada orang lain, maka seorang yang menggadaikan barang tersebut dapat menebus barang

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



gadainya kapan saja tanpa di batasi oleh waktu. Selama barang tersebut tidak di tebus oleh si penggadaai, maka barang gadaian tetap berada dalam penguasaan penerima gadai. Namun apabila si penggadaai hendak menebusnya, si penerima gadai wajib menyerahkan barang gadai kepada si penggadaai dengan mendapatkan uang tebusan atau sejenisnya yang sudah di sepakati sebelumnya;

18. Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak PENGGUGAT untuk menebus tanahnya dari TERGUGAT, maka TERGUGAT **terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menolak PENGGUGAT menebus tanahnya sendiri dari TERGUGAT**;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat keterangan salang pinjam tertanggal 23 Oktober 2022 antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku PIHAK PERTAMA dengan TERGUGAT selaku PIHAK KEDUA adalah cacat demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal karena tidak membubuhkan tanda tangan pengurus adat setempat, olehnya surat keterangan salang pinjam tersebut menjadi batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa hutang PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sejumlah 14 (empat belas) rupiah mas USA polos asli, adalah terbagi sebagai berikut :
 - PENGGUGAT memiliki hutang kepada TERGUGAT sebanyak 7 (tujuh) rupiah mas USA polos asli;
 - TURUT TERGUGAT memiliki hutang kepada TERGUGAT sebanyak 7 (tujuh) rupiah mas USA polos asli;
4. Menyatakan bahwa hutang PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak merupakan satu kesatuan namun terpisah, sehingga masing-masing PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT



bertanggung jawab sendiri atas hutangnya masing-masing kepada TERGUGAT;

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memperbolehkan PENGGUGAT menebus tanahnya sebelum melewati batas waktu 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Memerintahkan TERGUGAT agar sejak putusan ini diucapkan untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, tanah beserta surat-suratnya yaitu dua piring sawah besar kecil yang berlokasi di Sawah Gadang Jorong Sawah Parik Nagari Panyalaian dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan sawah milik Mai Rajik

Selatan berbatasan dengan sawah Mak Ijok

Barat berbatasan dengan sawah Tek Mananin (jalan umum)

Timur berbatasan dengan sawah Mai Padi

7. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan tanah PENGGUGAT tersebut dan mengembalikannya pada keadaannya yang semula sejak putusan ini diucapkan;

8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini sejak diucapkan;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilla Kurnia Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin nomor enam (6) sangat lah tidak benar, sebab PENGGUGAT tidak sekaligus membayar lunas hutang nya melainkan separoh yaitu 4 rupiah emas USA polos asli;
2. Poin nomor tujuh (7) semuanya fitnah sebab tidak ada membentak melainkan hanya menjelaskan bahwa batas waktu salang pinjam setidaknya 5 tahun baru bisa ditebus sesuai dengan UU Salang Pinjam yang berlaku diadat minang;
3. Poin delapan (8) dalam Gugatan PENGGUGAT tidaklah membayar lunas hutang nya melainkan hanya separoh dan TERGUGAT tidak pernah memprovokasi sekeliling untuk menimbulkan keributan;
4. Poin Sembilan dalam Gugatan tidaklah benar sama sekali;
5. Poin 10 dalam Gugatan, PENGGUGAT tidaklah terpaksa menerima tambahan pinjaman sebanyak 6 rupiah emas USA polos asli tetapi malah sebaliknya PENGGUGAT memaksa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menambah gadai sawah sebanyak 6 rupiah emas USA polos;
6. Poin 11 dalam Gugatan, PENGGUGAT hanya membayar separoh untuk menebus sawahnya sementara dalam perjanjian yang dibuat secara sadar kalau sawah tersebut belum bisa ditebus selama batas waktu yang disepakati antara kedua belah pihak;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



7. Poin nomor 12 dalam Gugatan, kuasa hukum PENGUGAT tidaklah ingin membayar lunas hutang PENGUGAT melainkan hanya separoh dari hutang PENGUGAT yaitu 7 rupiah emas USA polos, sementara sawah tergadai sebanyak 14 rupiah emas USA polos;

8. Poin 13 dalam Gugatan, pernyataan wali jorong tersebut adalah bohong, sebab wali jorong tidak pernah sama sekali menasehati TERGUGAT untuk mengembalikan sawah PENGUGAT dan TERGUGAT pun tidak pernah menyatakan kepada wali jorong untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi TERGUGAT;

9. Poin 14 dalam Gugatan, sekali lagi dijelaskan bahwa PENGUGAT sama sekali tidak berniat membayar lunas hutangnya, melainkan hanya ingin membayar separoh untuk menebus sawahnya;

10. Poin nomor 15 dalam Gugatan, memang betul sawah digarap oleh TERGUGAT dan itupun dimodali sepenuhnya oleh TERGUGAT untuk bisa mendapatkan hasil panen karena sawah telah digadaikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;

11. Poin 16 dalam Gugatan, memang betul TERGUGAT tidak meminta persetujuan dari pengurus adat setempat karena permintaan dari PENGUGAT untuk tidak memberi tahukan kepada pengurus adat setempat atau kepala kaum. Disamping itu masalah sawah tersebut tidaklah harus diketahui ketua adat setempat sebab sawah tersebut masih milik keluarga dan dalam hubungan kekerabatan yang dekat yang tidak ada sangkut paut kepemilikannya dengan kepala kaum;

12. Poin 17 dalam GUGATAN memang betul sawah bisa ditebus dengan syarat harus dibayar lunas terlebih dahulu oleh PENGUGAT;

13. Poin 18 dalam Gugatan, PENGUGAT tidak pernah berniat membayar lunas hutang nya untuk menebus sawah tersebut melainkan hanya separoh dari jumlah gadainya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang C.q Majelis Hakim Yang Mulia yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Surat salang pinjam tertanggal 23 Oktober 2022 antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku PIHAK PERTAMA dengan TERGUGAT selaku PIHAK KEDUA adalah tidaklah cacat hukum karena memenuhi syarat formal yaitu di atas materai dan ditandatangani secara sadar dalam keadaan sehat oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku PIHAK PERTAMA;
3. Menyatakan bahwa hutang PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sejumlah 14 rupiah emas USA polos asli adalah terbagi sebagai berikut:
 - a. TURUT TERGUGAT hanya menikmati sebanyak 3 rupiah emas USA polos Asli;
 - b. PENGUGAT telah menyatakan dalam sidang mediasi untuk membayar sisa dari total hutang seluruhnya yaitu sebanyak 11 rupiah emas USA polos asli;
4. Menyatakan bahwa hutang PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT tidak merupakan satu kesatuan namun terpisah;
5. Perjanjian yang di sepakati antara TERGUGAT dengan PENGUGAT bahwa SAWAH boleh di tebus dalam batas waktu 20 tahun adalah kesepakatan yang di setuju oleh PENGUGAT dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari TERGUGAT;
6. Meminta PENGUGAT untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT sebagai syarat untuk menyerahkan dua piring sawah besar kecil yang berlokasi di Sawah Gadang, Jorong Sawah Parik, Nagari Panyalaian, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah milik MAI RAJIK;
Selatan berbatasan dengan sawah MAK IJOK;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berbatasan dengan sawah TEK MANANIN (jalan umum);

Timur berbatasan dengan sawah MAI PADI;

7. Meminta PENGGUGAT melunasi hutang nya dan memberi tenggang waktu kepada TERGUGAT sampai selesai panen dan baru lah sawah bisa dikosongkan;

8. Menghukum PENGGUGAT untuk segera mungkin melunasi hutangnya dan menyelesaikan permasalahan sengketa sawah yang telah disebabkan oleh PENGGUGAT;

9. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa, megadili, serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin satu (1) dan dua (2) memang benar, sawah tersebut memang betul milik PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
2. Poin nomor tiga (3) tidak betul sebab awal mula sawah tersebut digadaikan tanggal 13 Mei 2013 kepada HAJI KEM sebesar 8 rupiah emas USA polos, dan orang tua TURUT TERGUGAT tidak pernah menikmati 4 rupiah emas USA polos, sebab orang tua TURUT TERGUGAT telah meninggal pada tahun 2012.
3. Poin nomor empat (4) tidak lah benar sebab orang tua PENGGUGAT sebelum meninggal pulang kampung setelah mendengar sawah di pindah gadaikan dari HAJI KEM kepada DAINARTI dan orang tua PENGGUGAT berniat untuk minta tambah gadai kepada Dainarti (TERGUGAT).



4. Poin lima (5) tidak benar sebab dari awal orang tua PENGUGAT sudah tahu bahwa sawah sudah dipindah gadaikan

5. Poin sepuluh (10) dalam Gugatan, orang tua TURUT TERGUGAT tidak pernah menggadaikan sawah sebanyak 8 rupiah emas USA polos, karna orang tua TURUT TERGUGAT sudah meninggal tahun 2012, jadi TURUT TERGUGAT cuma menikmati sebanyak 3 rupiah emas USA polos.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang C.q Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Tidak mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Surat selang pinjam tertanggal 23 Oktober 2022 antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku PIHAK PERTAMA dengan TERGUGAT selaku PIHAK KEDUA adalah tidak cacat hukum karena memenuhi syarat formal yaitu di atas materai dan ditandatangani secara sadar dalam keadaan sehat oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT selaku PIHAK PERTAMA;
3. Menyatakan bahwa hutang PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sejumlah 14 rupiah emas USA polos asli adalah terbagi sebagai berikut:
 - TURUT TERGUGAT hanya menikmati sebanyak 3 rupiah emas USA polos Asli;
 - PENGUGAT telah menyatakan saat sidang mediasi untuk membayar sisa dari total hutang seluruhnya yaitu sebanyak 11 rupiah emas USA polos asli;
4. Menyatakan hutang PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT kepada TERGUGAT tidak merupakan satu kesatuan namun terpisah;
5. Perjanjian yang di sepakati antara TERGUGAT dengan PENGUGAT bahwa sawah boleh di tebus dalam batas waktu 20 tahun adalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor **4/Pdt.G/2024/PN Pdp**



kesepakatan yang di setuju oleh PENGGUGAT dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari TERGUGAT;

6. Meminta PENGGUGAT untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT sebagai syarat untuk menyerahkan dua piring sawah besar kecil yang berlokasi di Sawah Gadang, Jorong Sawah Parik, Nagari Panyalaian, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan sawah milik MAI RAJIK;

Selatan berbatasan dengan sawah MAK IJOK;

Barat berbatasan dengan sawah TEK MANANIN (jalan umum);

Timur berbatsan dengan sawah MAI PADI;

7. Meminta PENGGUGAT melunasi hutang nya dan memberi tenggang waktu kepada TERGUGAT sampai selesai panen dan baru lah sawah bisa dikosongkan;

8. Menghukum PENGGUGAT untuk segera mungkin melunasi hutangnya dan menyelesaikan permasalahan sengketa sawah yang telah disebabkan oleh PENGGUGAT;

Atau

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa, megadili, serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah agenda Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Para Pihak menyatakan bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam pada tanggal 23 Oktober 2022, diberi tanda P-1;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat di persidangan, sudah dicocokkan dengan fotokopi sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Salang Pinjam pada tanggal 23 Oktober 2022, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara atau materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan komparasi atau legalitas dari para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan surat kuasa yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) Rbg mengatur “Para Pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. Penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) atau sesuai dengan Pasal 144 ayat (1) jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 mengatur mengenai surat kuasa khusus yang sah adalah surat kuasa yang memenuhi syarat, yaitu: menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan secara lengkap pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak jelas, menjadi tidak sah dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan MA Nomor 1912 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa yang seperti itu dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan putusan MA Nomor 3410 K/Pdt/1983 yang menjelaskan bahwa surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa pada dasarnya substansi dan jiwa SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 ini sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebut di dalamnya sama dengan SEMA Nomor 02 Tahun 1959, dengan demikian syarat surat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu: Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan, Menyebut kompetensi relatif, Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Penggugat tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Joni selaku Pemberi Kuasa dan Marlundu Lumbanraja, S.H., serta Alkasiah, S.H. selaku Penerima Kuasa tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa Penggugat tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak yang menjadi lawan Penggugat dalam sengketa ini serta tidak disebutkan objek dan pokok sengketa yang diperkarakan, sehingga berdasarkan ketentuan diatas surat kuasa Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat surat kuasa khusus, maka surat kuasa Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat telah dinyatakan tidak sah maka dengan sendirinya Penerima Kuasa yaitu Marlundu Lumbanraja, S.H., dan Alkasiah, S.H. tidak memiliki kewenangan dalam bertindak guna mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat dan Turut Tergugat mewakili Joni selaku Pemberi Kuasa/Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat tidak sah, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat tersebut dan sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), sebagaimana ditegaskan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973, dan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979, gugatan yang cacat formil haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 147 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buittengewesten* (RBg), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Kuasa Khusus, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (Dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 oleh kami, Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 2 September 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nilahayati, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Pdp



Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp72.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp227.000,00;
		(dua ratus dua puluh tujuh ribu)